

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebutan serta konsep negara hukum sudah terkenal dalam kehidupan bernegara di dunia telah semenjak lama saat sebelum bermacam berbagai sebutan yang disebut-sebut bagaikan konsep negara hukum¹. Negara Indonesia bagaikan negeri hukum, begitu pula yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat itu wajib bersumber pada dengan landasan hukum yang jelas. Maksudnya, hukum wajib memuat tentang nilai-nilai hukum tersebut biar dalam berkehidupan terdapat jaminan dalam proteksi hak asasi manusia.

Konsep hak asasi manusia memiliki terdapat sebagian ukuran, yang awal merupakan kalau hak-hak yang tidak bisa dipisahkan serta hak yang tidak dapat dicabut merupakan hak asasi manusia sebab dia manusia. Hak-hak ini merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan tiap insan serta hak-hak ini bertujuan buat menjamin martabat tiap manusia. Makna yang kedua dari hak asasi manusia merupakan hak-hak bagi hukum, yang terbuat cocok dengan proses pembuatan hukum dari warga². Maka dari itu hak asasi manusia harus dilandasi dengan rasa memilikinya, artinya kita sebagai warga negara Indonesia harus mengerti tentang konsep hak asasi manusia yang nantinya akan memunculkan kemerdekaan kepada masyarakat. Jadi hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama yang harus dimiliki oleh manusia, supaya hak itu bisa dicapai dengan sendirinya tanpa adanya dorongan atau tuntutan zaman.

Meskipun pengertian hak asasi manusia sudah dimengerti banyak orang khususnya di Indonesia, namun pelaksanaannya masih banyak

¹ Dr. H. Sarja, SH., MH, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), Cet. I, hlm. 14.

² Anis Widyawati, "Kajian Hukum Internasional Terhadap" HAM, (Jurnal Pandecta, Semarang: 2014), hlm. 41.

pelanggaran. Begitu pula dengan Indonesia sendiri memiliki berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah Peristiwa Trisakti, Tragedi Semanggi I, Kasus Pembunuhan Munir dan masih banyak lagi.

Persoalan hak asasi manusia selalu menjadi isu sensitif masyarakat Indonesia bilamana Undang-Undang Dasar 1945 mengabaikan tegaknya perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Namun, perlu kiranya ditinjau terlebih dahulu bagaimana prinsip-prinsip tegaknya negara hukum agar cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 memiliki landasan kuat dalam merespon arus revolusi industri 4.0.

Sementara suara-suara dari mahasiswa yang kritis dan vokal mencoba menyampaikan pendapatnya, di karenakan merasa kurang aman dan nyaman dalam penyampaian berpendapat. Dikala ini memanglah kebebasan dalam mengantarkan komentar lebih bebas. Hendak namun sebab jangkauan serta terpaan yang terbatas, hingga cuma khalayak tertentu saja yang dapat diterpa oleh informasi-informasi yang isinya lebih transparan serta kritis³. Contoh terbaik mengenai situasi seperti itu ialah mengenai beberapa negara yang disitu terdapat pemuda yang mempunyai forum-forum kajian lintas pemuda. Dalam kajian tersebut mereka mendiskusikan tentang seputar isu-isu yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat untuk menemukan satu kesimpulan yang nantinya untuk di sampaikan kepada yang berwenang.

Terpaut kebebasan, terdapat ungkapan Jhon Stuart Mill, filusuf Inggris pada abad ke-17 yang memperjuangkan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat, dia berkata“ Terus menjadi luas kebebasan berekspresi dibuka dalam suatu warga hingga warga tersebut terus menjadi maju serta tumbuh⁴. Dari hal itu bisa di simpulkan bahwasanya seseorang individu berhak berpendapat sesuai dengan hati nuraninya untuk meyampaikan

³Robert A Dahl, *Demokrasi & Para Pengkritiknya*. Jilid I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), hlm. 33.

⁴ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), hlm. 267.

suaranya dalam sistem pemerintahan. Upaya untuk menyelesaikan faktor tentang kebebasan sudah ada di dalam peraturan konstitusi negara Indonesia, akan tetapi peraturan itu hanyalah sebatas wacana belaka yang nantinya akan menimbulkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Supaya dalam kehidupan bermasyarakat itu terdapat kenyamanan yang telah di berikan oleh negara. Dengan demikian, melalui suara aspirasi dari masyarakat negara mampu mengetahui mana yang lebih penting dan mana yang tidak.

Di masa revolusi industri 4.0 saat ini ini dengan begitu pesatnya pertumbuhan teknologi yang terus menjadi mutakhir sehingga tiap orang dituntut buat bisa menggali seluruh sumber energi manusia yang dipunyai, buat bisa mendukung kinerja kita sehingga hendak sangat mempengaruhi pada penerapan tugas tiap hari⁵. Selain hal itu pemuda juga termasuk dalam individu tersebut karena pemuda adalah ujung tombak suatu negara guna melanjutkan generasi yang akan mendatang. Sehingga sudah sepatutnya pemuda menuntut apa yang belum tercapai dalam kinerja negara. Semisal menuntut atau meminta perlindungan hak asasi manusia.

Pergantian dunia saat ini tengah merambah masa revolusi industri 4.0 ataupun revolusi industri dunia keempat dimana teknologi data sudah jadi basis dalam kehidupan manusia. Masa ini pula hendak mendisrupsi bermacam kegiatan manusia, permasalahan sumber energi manusia ialah salah satu faktor berarti dalam negeri. Sumber energi manusia berfungsi memastikan arah serta kemajuan suatu negara⁶. Maka dari hal itu bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia menyikapi hal tersebut? Untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah tidak lagi relevan. Warga negara Indonesia menyampaikan pendapatnya atas nama masyarakat yang dijamin hak sipil dan politiknya. Agar terjaminnya hak-hak sipil dan politiknya yang bersifat positif bagi negara Indonesia yaitu hanya sebagai

⁵ Leni Rohida, "Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia", (Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia. Vol. 6.No. 1.2018), hlm. 115.

⁶*Ibid.*

masukan terhadap pemerintah untuk mempermudah dan memastikan Undang-Undang tentang hak asasi manusia masih relevan di era revolusi industri 4.0.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada uraian latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana relevansi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam persoalan kebebasan berpendapat di era 4.0?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis akan merumuskan beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansinya Undang-Undang hak asasi manusia (HAM) di dalam kebebasan berpendapat di era revolusi industri 4.0.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penulis merumuskan beberapa manfaat, manfaat tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya dalam hal hak asasi manusia (HAM).

b. Manfaat Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum

pada umumnya, khususnya terkait dengan hak asasi manusia (HAM) dan relevansinya Undang-Undang tentang hak asasi manusia di era revolusi industri 4.0.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dan relevansinya terhadap rovolusi industri 4.0.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan proses perlindungan hak-hak dasar dan hak asasi manusia (HAM) dalam kebebasan berpendapat di era 4.0.
- b. Menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perkembangan era 4.0.

